

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PPK ADILUWIH**

**2018**

**Kpt 16/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No. 3 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk pemilihan umum tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No, 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan dan mengangkat anggota PPK Kecamatan Adiluwih dengan nama Muhammad Yusuf Alfian, Solehudin dan Sulaiman sebagai panitia PPK Kecamatan Adiluwih untuk pemilu tahun 2019. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada APBN untuk pemilu tahun 2019.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 28 Februari 2018.